

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagai rencana lima tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan kebijakan serta program Bupati terpilih dan merupakan dokumen perencanaan daerah yang bersifat komprehensif dan akuntabel serta sebagai dasar bagi perencanaan pembangunan daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2007 Nomor 20);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

dan

BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2017-2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kampar sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar.
7. Lembaga Teknis Daerah adalah lembaga teknis daerah Kabupaten Kampar.
8. Kewenangan Kabupaten adalah kewenangan Kabupaten Kampar sebagai Daerah otonom;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

## BAB II

### RPJMD KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2017-2022

#### Pasal 4

- (1) RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022 bertujuan untuk memberikan gambaran tentang visi, misi, strategi, arah kebijakan dan program prioritas yang hendak diwujudkan, sesuai dengan situasi, kondisi serta potensi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.
- (2) Penjabaran dari RPJMD ini akan ditindaklanjuti dalam rencana strategis (renstra) Perangkat Daerah.

#### Pasal 3

Sistematika penulisan RPJMD Tahun 2017-2022 sebagai berikut :

- Bab I.      Pendahuluan
- Bab II.     Gambaran Umum Kondisi Daerah
- Bab III.    Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah
- Bab IV.     Permasalahan dan Isu Strategis

- Bab V. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- Bab VI. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
- Bab VII. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
- Bab VIII. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
- Bab IX. Penetapan Indikator Kinerja Daerah
- Bab X. Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaannya

#### Pasal 4

Isi beserta uraian dari RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tertuang pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 5

RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022 akan menjadi dasar dan tolak ukur penyelenggaraan Urusan Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kabupaten Kampar.

#### Pasal 6

RPJMD Kabupaten Kampar 2017-2022 dilaksanakan oleh Bupati Kampar sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan acuan dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

#### Pasal 7

Dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bupati senantiasa memperhatikan aspirasi masyarakat.

#### Pasal 8

Pelaksanaan Program dan Kegiatan RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022 didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar yang ditetapkan

dengan Peraturan Daerah, serta didanai dana partisipasi masyarakat dan investasi Pihak swasta.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 9

RPJMD ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur yang lebih jelas bagi penilaian kinerja Kepala Daerah pada akhir masa jabatan tahun 2022.

##### Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang  
pada tanggal 22 November 2017

BUPATI KAMPAR,

ttd

AZIS ZAENAL

Diundangkan di Bangkinang  
pada tanggal 22 November 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

YUSRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2017 NOMOR 5  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU :  
2.89.C/2017

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

ttd

KHAIRUMAN, SH

Pembina

Nip. 19671021 200012 1001